



Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Kejaksaan Negeri Agam)

Fina Salsabilla

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: fina.salsabilla2606@gmail.com

Abstract

Handling of evidence is one of the important aspects in the law enforcement process, especially in narcotics crime cases. This study aims to analyze the role of prosecutors in handling evidence in narcotics crime cases, focusing on the Agam District Attorney's Office as a case study. The research method used is normative with empirical data support from interviews with a descriptive analysis approach, focusing on the legal aspect. The results of the study indicate that prosecutors have a strategic role in every stage of handling evidence, from receipt, storage, to destruction, in accordance with applicable legal provisions. However, there are several obstacles faced, such as limited storage facilities and the potential for misuse of evidence. This study recommends improving infrastructure and stricter supervision to ensure integrity and accountability in the management of evidence. Thus, the role of prosecutors can be more optimal in supporting the eradication of narcotics crimes comprehensively.

Keywords: *Prosecutor, Evidence, Narcotics Crimes*

Abstrak

Penanganan barang bukti merupakan salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan jaksa dalam menangani barang bukti pada kasus tindak pidana narkotika, dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Agam sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan dukungan data empiris dari hasil wawancara dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan focus pada aspek perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penanganan barang bukti, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pemusnahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kendati demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan dan potensi penyalahgunaan barang bukti. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sarana prasarana serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti. Dengan demikian, peran jaksa dapat lebih optimal dalam mendukung pemberantasan tindak pidana narkotika secara komprehensif.

Kata kunci: *Jaksa, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Selain membahayakan kesehatan individu, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga memengaruhi stabilitas sosial, keamanan nasional, serta pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara dengan posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya memberantas peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahun. Kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisir di tingkat nasional dan internasional, sehingga memerlukan pendekatan yang menyeluruh serta kerja sama dari berbagai pihak terkait.¹

Salah satu elemen kunci dalam penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba adalah pengelolaan barang bukti. Barang bukti, yang dapat berupa narkoba, uang, atau alat pendukung lainnya, memiliki peran penting dalam proses pembuktian di pengadilan.² Keberadaan dan keutuhan barang bukti menjadi faktor utama bagi jaksa untuk meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dakwaan. Selain itu, pengelolaan barang bukti mencerminkan tingkat integritas aparat penegak hukum. Penanganan barang bukti yang tidak sesuai dengan prosedur dapat memunculkan keraguan terhadap proses hukum, termasuk kemungkinan tuduhan penyalahgunaan atau hilangnya barang bukti.³

Jaksa, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab penting dalam penanganan barang bukti. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa berwenang menerima barang bukti dari penyidik, mengamankan selama proses hukum, dan memastikan barang bukti diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, di lapangan, pelaksanaan tugas

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³ Sutiyoso B (2019). *Manajemen Barang Bukti dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Gramedia.

ini kerap dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, potensi korupsi, hingga prosedur teknis yang kompleks.⁴

Kejaksaan Negeri Agam, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Sumatera Barat, memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kasus kejahatan narkoba. Studi kasus ini bertujuan untuk mendalami peran jaksa dalam pengelolaan barang bukti pada kasus tindak pidana narkoba, mulai dari tahap penerimaan hingga proses pemusnahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi jaksa dalam menjalankan tugas mereka serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengombinasikan analisis normatif dengan data empiris di lapangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya terkait tugas dan kewenangan jaksa dalam menangani barang bukti pada kasus tindak pidana narkoba.⁵ Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan jaksa, penyidik, dan pihak-pihak terkait di Kejaksaan Negeri Agam, serta melalui observasi terhadap proses pengelolaan barang bukti di institusi tersebut.

penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai peran jaksa dalam penanganan barang bukti, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diimplementasikan.⁶ Lokasi penelitian berfokus pada Kejaksaan Negeri Agam, salah satu institusi penegak hukum yang menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di Sumatera Barat.

⁴ Hasan, F. (2020). "Tantangan Jaksa dalam Pengelolaan Barang Bukti Kasus Narkoba". *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol.12, No.2.

⁵Soemitro, R.H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

⁶ Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan responden yang dipilih secara purposif, meliputi jaksa penuntut umum, penyidik kepolisian, dan staf kejaksaan yang bertanggung jawab atas barang bukti. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pengelolaan barang bukti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dikategorikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁷ Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan empiris dari lapangan dengan kajian normatif yang relevan, sehingga menghasilkan rekomendasi aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa dalam Penanganan Barang Bukti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran strategis dalam pengelolaan barang bukti pada kasus tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Agam. Peran ini mencakup tiga tahapan penting, yaitu:

a) Penerimaan barang bukti

Setelah tahap penyidikan selesai, penyidik menyerahkan barang bukti kepada jaksa sebagai bagian dari proses penuntutan, yang dicatat dalam berita acara serah terima. Dokumen ini memuat informasi detail seperti jenis, jumlah, dan kondisi barang bukti. Jaksa bertanggung jawab memastikan kesesuaian barang bukti dengan berkas perkara dan mengawasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian.

Dalam praktiknya, jaksa sering menghadapi kendala, terutama jika barang bukti berupa narkoba dalam jumlah besar atau dengan kadar yang sulit diuji langsung. Hal ini menuntut koordinasi erat antara jaksa dan

⁷ Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

penyidik untuk memastikan akurasi barang bukti sebelum proses dilanjutkan.⁸

b) Penyimpanan barang bukti

Setelah diterima, barang bukti disimpan di ruang penyimpanan kejaksaan. Namun, penelitian menemukan bahwa fasilitas penyimpanan di Kejaksaan Negeri Agam masih terbatas, terutama untuk barang bukti narkoba yang membutuhkan perlakuan khusus.⁹ Barang bukti seperti narkoba harus disimpan dalam kondisi yang terjaga untuk menghindari penurunan kualitas sebelum sidang.

Keterbatasan fasilitas modern meningkatkan risiko penyalahgunaan barang bukti. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan penerapan sistem digitalisasi diperlukan untuk memantau keberadaan barang bukti dan menjaga keamanan ruang penyimpanan.

c) Pemusnahan barang bukti

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), barang bukti yang tidak lagi diperlukan dalam proses hukum harus dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan oleh kejaksaan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, perwakilan pengadilan, dan lembaga lain yang relevan.¹⁰ dilakukan secara terbuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Namun, pelaksanaan pemusnahan sering terhambat oleh masalah administratif, seperti jadwal yang tidak sinkron antara pihak-pihak terkait, yang menyebabkan penundaan dan meningkatkan risiko keamanan.

2. Kendala yang di hadapi dalam Penanganan Barang Bukti

Penanganan barang bukti di Kejaksaan Negeri Agam menghadapi beberapa tantangan, baik teknis maupun administratif. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

⁸ Mey Bagus, Wawancara dengan Staff barang bukti, Kejaksaan Negeri agam. 2024

⁹ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Barang Bukti.

¹⁰ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 46 tentang Pemusnahan Barang Bukti.

a) keterbatasan Fasilitas Penyimpanan

Fasilitas penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Agam masih kurang memadai, terutama dalam menangani barang bukti dalam jumlah besar. Misalnya, narkotika dalam bentuk cair atau tablet memerlukan tempat penyimpanan khusus yang terpisah dari barang bukti lain untuk menghindari kerusakan atau penyalahgunaan.

b) Potensi Penyalahgunaan Barang Bukti

Penelitian ini mengungkapkan adanya risiko penyalahgunaan barang bukti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Barang bukti narkotika yang memiliki nilai ekonomi tinggi dapat menjadi sasaran penyalahgunaan, sehingga diperlukan pengawasan ketat terhadap akses ke ruang penyimpanan barang bukti.¹¹

c) Prosedur Administratif yang Kompleks

Pengelolaan barang bukti melibatkan berbagai tahapan administratif yang memakan waktu, seperti pembuatan berita acara, pelaporan, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Proses ini sering kali memakan waktu lama, terutama jika melibatkan barang bukti dalam jumlah besar atau kasus dengan banyak pihak yang terlibat.¹²

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Agam antara lain:

a) Peningkatan Fasilitas Penyimpanan

Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun ruang penyimpanan barang bukti yang lebih besar dan modern, serta dilengkapi dengan sistem pengamanan berbasis teknologi seperti CCTV, barcode, atau RFID untuk mencatat dan melacak barang bukti secara real-time.

b) Pengembangan Sistem Pengawasan

¹¹ Hasan, F. (2020). "Pengawasan Barang Bukti dalam Sistem Peradilan pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.12, No.2

¹² Nazir, M. (2014), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Penerapan sistem audit berkala serta pembentukan tim pengawas independen diperlukan untuk meningkatkan pengawasan barang bukti dan memantau integritas pengelolaannya

c) Digitalisasi Administrasi

Proses administratif terkait barang bukti dapat disederhanakan dengan digitalisasi, seperti penggunaan aplikasi berbasis sistem manajemen untuk mempermudah dokumentasi, pelacakan, dan pelaporan barang bukti. Digitalisasi juga akan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran jaksa dalam pengelolaan barang bukti pada kasus tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Agam sangat penting dan krusial. Peran tersebut mencakup tahap penerimaan, penyimpanan, hingga pemusnahan barang bukti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, potensi penyalahgunaan barang bukti, dan kompleksitas prosedur administratif. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menjaga keutuhan dan akuntabilitas barang bukti sebagai alat pembuktian di pengadilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan, baik dari segi teknis maupun administratif. Beberapa langkah utama yang direkomendasikan adalah peningkatan fasilitas penyimpanan, digitalisasi pengelolaan barang bukti, serta penguatan sistem pengawasan. Selain itu, kolaborasi antara institusi penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, harus terus ditingkatkan untuk memastikan proses pengelolaan barang bukti berjalan dengan efisien dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi penguatan

sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Dengan pengelolaan barang bukti yang lebih profesional dan

akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan upaya inovatif lain yang dapat diterapkan dalam pengelolaan barang bukti di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soemitro, R.H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sutiyoso B (2019). *Manajemen Barang Bukti dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Gramedia.

Jurnal:

Hasan, F. (2020). "Pengawasan Barang Bukti dalam Sistem Peradilan pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.12, No.2

Hasan, F. (2020). "Tantangan Jaksa dalam Pengelolaan Barang Bukti Kasus Narkoba". *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol.12, No.2.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Barang Bukti.